



KEPALA DESA HEGARMANAH
KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA HEGARMANAH
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HEGARMANAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HEGARMANAH

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
 11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
 12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
 15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
 16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
 17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
 18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
 19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
 20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
 21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);
 22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 88);
 23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89);
 24. Peraturan Desa Hegarmanah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hegarmanah Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HEGARMANAH

Dan

KEPALA DESA HEGARMANAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HEGARMANAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hegarmanah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.952.137.000,00,
2. Belanja Desa	Rp	1.801.926.068,00,
Surplus/Defisit	Rp	(150.210.932,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	150.210.932,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	150.210.932,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Hegarmanah.

Ditetapkan di : Desa Hegarmanah

Pada tanggal : 25 Januari 2021

KEPALA DESA,



H. AYI ABDULLAH

Diundangkan di : Desa Hegarmanah

Pada tanggal : 25 Januari 2021

SEKRETARIS DESA



DIAN SOFYAN RAHMAT

LEMBARAN DESA HEGARMANAH NOMOR 3 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA HEGARMANAH
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.917.137.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.952.137.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	461.060.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	784.025.068,00	
5.3.	Belanja Modal	255.891.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	300.950.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.801.926.068,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	150.210.932,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.834.068,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.834.068,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	152.045.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	152.045.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(150.210.932,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Cianjur, 25 Januari 2021

Kepala Desa Hegarmanah



H. AYI ABDULLAH


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA HEGARMAHAH
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.917.137.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.952.137.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>784.880.568,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	698.584.068,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	342.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	342.600.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	28.324.068,00	ADD, DDS, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.324.068,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.960.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.960.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	12.500.000,00	DDS
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	187.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.200.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	9.500.000,00	DDS
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.200.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	4.200.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	16.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.840.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	36.840.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	29.256.500,00	
1.5.05		Penyuluhan Pertanian	13.000.000,00	PAD
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.5.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.256.500,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.256.500,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	7.000.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.169.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	831.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>520.795.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	112.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	112.200.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	109.750.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB , dsb)	15.000.000,00	PBP
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	24.750.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	18.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	50.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	153.345.500,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	62.345.000,00	DDS
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.345.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selok an dll)	65.800.000,00	PBP
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	435.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	65.365.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	25.200.500,00	PBH
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	128.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	108.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	108.000.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	20.000.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.500.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.500.000,00	PBP
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>104.500.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	10.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	64.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	64.500.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
3.2.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	25.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>98.300.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	50.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	50.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.300.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	3.300.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	25.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.805.000,00	
4.6.02	5.3.	Belanja Modal	9.195.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>293.450.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.850.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.850.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	50.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	50.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	237.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	237.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.801.926.068,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	150.210.932,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.834.068,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	152.045.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(150.210.932,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Cianjur, 25 Januari 2021
Kepala Desa Hegarmanah

H. AYI ABDULLAH

